



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

NOMOR 188 / 14868 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP

DI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, serta ketersediaan sumber daya di Rumah Sakit Paru Respira dipandang perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali ruang rawat inap yang telah tersedia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3.Undang . . .

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Rumah Sakit Paru Respira (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Paru Respira (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA TENTANG PENETAPAN TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA.

KESATU : Menetapkan tempat tidur pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Respira dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2021



dr. GREGORIUS ANUNG TRIHADI, MPH

NIP. 19720509 200212 1 002

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PARU RESPIRA

NOMOR 188 /14868 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN TEMPAT
TIDUR PASIEN RAWAT INAP DI
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

**TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA**

| NO. | INSTALASI | Ruang Rawat Inap | KETERANGAN |
|------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Instalasi Rawat Inap | Ruang Rawat Inap Yudhistira | <p>a. Isolasi Tekanan Negatif (Ruang C, D, dan E): 4 (empat) Tempat Tidur</p> <p>b. Isolasi Non Tekanan Negatif (Ruang A dan B): 4 (empat) Tempat Tidur</p> |
| 2. | Instalasi Rawat Inap | Ruang Rawat Inap Nakula | <p>a. HCU (Ruang A): 1 (satu) Tempat Tidur</p> <p>b. Isolasi Non Tekanan Negatif (Ruang D, E, dan F) : 3 (tiga) Tempat Tidur</p> <p>c. Anak (Ruang H): 3 (tiga) Tempat Tidur</p> <p>d. Biasa (Ruang B, C, dan G): 10 (sepuluh) Tempat Tidur</p> |



dr. GREGORIUS ANUNG TRIHADI, MPH

NIP. 19720509 200212 1 002